

Mark-Up Dana Desa, Mantan Kades di Babirik Segera Disidang



TIPIKOR: Ansyari alias Aan (plontos) saat berbincang dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri HSU Fadly Arby sebelum naik ke mobil tahanan. | Foto: Muhammad Akbar/Radar Banjarmasin

Sumber gambar :

<https://images2.prokal.co/webraban/files/berita/2021/04/23/1628fbc034a7ff68bcb91b0fd62696b2.jpg>

AMUNTAI - Usai diamankan Unit Tipikor dan Opsnal Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara (HSU), Ansyari alias Aan, aparat Desa Janjam, Kecamatan Babirik, tersangka dugaan korupsi dana desa 2018 dan 2019 siap disidangkan. Aan sempat buron ke Kurau Kuala, Kabupaten Barito Selatan, Kalteng dan kini sudah diringkus aparat.

Kamis (23/4) siang, dilakukan penyerahan tanggung jawab tersangka Aan atas dugaan korupsi dana desa ke Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri HSU. Dari pemeriksaan penyidik, diketahui ditemukan indikasi kerugian negara sebesar Rp 487.306.952 atau hampir setengah miliar dalam dua kali anggaran tahunan desa. Kajari HSU Novan Hadian MH melalui Kasi Pidsus Fadly Arby mengatakan, tersangka lebih dulu dititipkan di Rutan Teluk Dalam Kota Banjarmasin untuk menunggu jadwal sidang pada Pengadilan Tipikor di Banjarmasin. Hal ini dilaksanakan, mengingat penyidik Tipikor dari Satuan Reskrim Polres HSU telah melaksanakan proses pelimpahan kasus pada kejaksaan.

Runut kasus ini, ungkapnya, dimulai tahun 2018 sampai 2019 dengan penyelewengan wewenang dengan mark-up anggaran dana desa. "Desa Janjam mendapatkan dana desa sumber APBN 2018 dengan besaran Rp 677.953.000. Setahun berikutnya Rp 741.652.000," kata Fadly. Dana tersebut digunakan tersangka pada proyek pembangunan seperti pengadaan WC, tong sampah, penerangan listrik dan pembuatan kanopi. Dalam perjalanannya, penyidik menemukan beberapa kegiatan telah ditemukan penyelewengan berupa mark-up harga, upah tukang, termasuk pengadaan fiktif.

Tersangka terjerat pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal Tipikor dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tersangka dapat dipidana dengan kurungan penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp 50.000.000 maksimal Rp 1 miliar. (mar/ema)

Tersangka: Ansyari alias Aan (60), mantan Kades Sungai Janjam Anggaran: Dana Desa Sumber APBN 2018-2019 Modus Memainkan upah tukang, melaksanakan pengerjaan fiktif, pengadaan sarana dengan mengurangi spesifikasi. Kerugian: **Rp 487.306.952**

Pada sumber yang berbeda disampaikan Satuan Unit Tipidkor dan Unit Opsnal satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Utara (HSU) berhasil menangkap tersangka kasus tindak pidana korupsi atas nama Ansyari alias Aan. Aan adalah kepala desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten HSU sejak 2008 sampai 2013, berlanjut periode 2013 sampai 2019 dan periode ketiga 2019 sampai 2024. Ia terjerat kasus pengelolaan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2018 dan 2019 di desa yang dipimpinnya.

Diketahui pada 2018 dan 2019 Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik telah mendapatkan dana desa yang bersumber dari APBN dengan besaran pada 2018 Rp 677.953.000 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp 741.652.000. Dana tersebut digunakan untuk beberapa kegiatan seperti pembangunan, pengadaan wc, pengadaan tong sampah, penerangan listrik dan pembuatan kanopi.

Kapolres HSU AKBP Afri Darmawan, SIK MH melalui Kasat Reskrim Iptu M Andi Patinasarani SH mengatakan dari beberapa kegiatan tersebut telah ditemukan penyelewengan berupa Mark-up harga, mark up upah tukang dan kegiatan pengadaan fiktif. "Dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa dari hasil penyelidikan sebesar Rp 487.306.952 berdasarkan laporan hasil audit investigasi atas pelaksanaan Kegiatan fisik yang bersumber dari dana desa," sebutnya. Akibat dari perbuatan yang dilakukan Aparatur Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik tersebut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 487.306.952.

Pelaku diamankan pada Kamis (15/04/2021) di Desa Babai Kecamatan Kurau Kuala Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kasus ini sudah dilakukan pemberkasan sejak 2020 dan berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa pak dan tersangka diamankan untuk di serahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk melakukan tahapan proses hukum selanjutnya. Sebelumnya tersangka sudah dicari di alamat rumah namun sejak januari 2021 yang bersangkutan meninggalkan tempat tinggal. "Anggota lantas mencari keberadaan pelaku hingga dilakukan penangkapan oleh unit Tipidkor dan tim opsnal Polres HSU," ujarnya.

Unit Tipidkor Polres HSU sudah berkoordinasi dengan Kasi Pidsus Kejaksaan Megeri HSU selaku jaksa yang akan melakukan penuntutan terhadap tersangka guna menentukan waktu penyerahan tersangka dan barang bukti tahap 2. Barang bukti yang diamankan berupa satu berkas APBDes Perubahan Tahun 2018 No.2 Tahun 2018, satu berkas APBDes Perubahan Tahun 2019 No.5 Tahun 2019, satu berkas Laporan Realisasi Tahun 2018, satu berkas Laporan Realisasi Tahun 2019, dua rangkap SP2D tahap satu, dua dan tiga tahun 2018. Tiga rangkap SP2D tahap satu, dua dan tiga tahun 2019, satu buku kas umum tahun 2018, satu buku kas umum tahun 2019, tiga lembar rekening koran Bank Kalsel atas nama Nasabah Desa Sungai Janjam. Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Sungai Janjam Kecamatan Babirik Kabupaten HSU. Satu berkas SPJ Desa Sungai Janjam tahun anggaran 2018 dan 2019.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.prokal.co/read/news/40696-mark-up-dana-desa-mantan-kades-di-babirik-segera-disidang.html> 23 April 2021;
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/04/16/terjerat-korupsi-dana-desa-kades-tiga-periode-di-hsu-kalsel-ditangkap-di-kalteng?page=all> Terjerat korupsi Dana Desa, Kades Tiga Periode di HSU Kalsel Ditangkap di Kalteng 16 April 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;

Diutamakan untuk:

 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;

- 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
- d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.